



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO  
NOMOR 96 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem

- Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam

Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tata Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 11 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 11);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021 Nomor 2);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2022 Nomor 18);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
10. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

11. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
12. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
13. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
14. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
15. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.013.604.156.768,00 (*Dua Trilyun Tiga Belas Milyar Enam Ratus Empat Juta Seratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan asli daerah;
- b. Pendapatan transfer;

- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

#### Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.243.395.028.265,00 (*Dua Empat Puluh Tiga Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak daerah;
  - b. Retribusi daerah;
  - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
  - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.230.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.173.625.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.24.320.779.534,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.152.670.623.731,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*).

#### Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.55.230.000.000,00 (*Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pajak Hotel;
  - b. Pajak Restoran;
  - c. Pajak Hiburan;
  - d. Pajak Reklame;
  - e. Pajak Penerangan Jalan;
  - f. Pajak Parkir;
  - g. Pajak Air Tanah;
  - h. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - i. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.1.550.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*);
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*);
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.005.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Lima Juta Rupiah*);
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*);
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*);
- (9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.25.350.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*);
- (10) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.150.000.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*);

#### Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.550.000.000,00 (*Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Hotel.
- (2) Anggaran Pajak Restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.000.000.000,00 (*Enam Milyar Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Restoran dan Sejenisnya.
- (3) Anggaran Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.25.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana.
- (4) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.750.000.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron /Megatron.
- (5) Anggaran Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.14.005.000.000,00 (*Empat Belas Milyar Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri;
  - b. Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain
- (6) Anggaran Pajak Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Parkir.
- (7) Anggaran Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Air Tanah.
- (8) Anggaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp. 25.350.000.000,00 (*Dua Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- (9) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.7.150.000.000,00 (*Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan – Pemindahan Hak.

#### Pasal 7

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.11.173.625.000,00 (*Sebelas Milyar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
  - b. Retribusi Jasa Usaha;
  - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.782.825.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.348.300.000,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.042.500.000,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 8

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.782.825.000,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
  - b. Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan;
  - c. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
  - d. Retribusi Pelayanan Pasar;
  - e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
  - f. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
  - g. Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- (2) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.500.000.000,00 (*Lima Ratus Juta Rupiah*);
- (3) Retribusi Pelayanan persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (4) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.600.000.000,00 (*Enam Ratus Juta Rupiah*).
- (5) Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.363.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Juta Rupiah*).
- (6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.676.725.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (7) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.35.100.000,00 (*Tiga Puluh Lima Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (8) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.408.000.000,00 (*Empat Ratus Delapan Juta Rupiah*).

#### Pasal 9

- (1) Anggaran Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.6.348.300.000,00 (*Enam Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
  - b. Retribusi Terminal;
  - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;

- d. Retribusi Rumah Potong Hewan;
  - e. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - f. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.589.200.000,00 (*Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*).
  - (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.111.800.000,00 (*Seratus Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
  - (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
  - (5) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.101.800.000,00 (*Seratus Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
  - (6) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 5.490.000.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah*).
  - (7) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.5.500.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 10

- (1) Anggaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.1.042.500.000,00 (*Satu Milyar Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  - b. Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan angkutan Umum;
- (2) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (3) Retribusi Izin trayek untuk menyediakan pelayanan Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.42.500.000,00 (*Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 11

Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.24.320.779.534,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Sembilan Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah.

## Pasal 12

- (1) Anggaran Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Deviden) atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas :
  - a. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan.
  - b. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha.
  - c. Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum.
- (2) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 15.007.826.106,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Juta Empat Ratus Lima Puluh Delapan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Ribu Seratus Enam Rupiah*).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Aneka Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 3.760.481.006,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Enam Rupiah*).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah berupa Deviden atas Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah Bidang Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.5.552.472.422,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Empat Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).

## Pasal 13

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp.152.670.623.731,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - b. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan;
  - c. Jasa Giro;
  - d. Hasil Pengelolaan Dana Bergulir;

- e. Pendapatan Bunga;
  - f. Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
  - g. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain;
  - h. Pendapatan dari Pengembalian;
  - i. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
  - j. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Hasil Penjualan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.69.500.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
  - (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.188.710.883,00 (*Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*).
  - (4) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.800.000.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*).
  - (5) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
  - (6) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus Juta Rupiah*).
  - (7) Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*).
  - (8) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.179.078.498,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*).
  - (9) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*).
  - (10) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.137.904.334.350,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*).
  - (11) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran hasil penjualan barang milik daerah yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.69.500.000,00 (*Enam Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Hasil Penjualan Tanah ;
- b. Hasil Penjualan Alat dan Mesin ;
- c. Hasil Penjualan Aset lainnya.

- (2) Hasil Penjualan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.000.000,00 (*Satu Juta Rupiah*).
- (3) Hasil Penjualan Alat dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.12.000.000,00 (*Dua Belas Juta Rupiah*).
- (4) Hasil Penjualan Aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.56.500.000,00 (*Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 15

Anggaran Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 2.188.710.883,00 (*Dua Milyar Seratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Sewa Barang Milik Daerah.

#### Pasal 16

- (1) Anggaran Jasa Giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.2.700.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Jasa Giro pada Kas Daerah;
  - b. Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran.
- (2) Jasa Giro pada Kas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.2.700.000.000,00 (*Dua Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro pada Kas di Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.100.000.000,00 (*Seratus Juta Rupiah*).

#### Pasal 17

Anggaran Hasil Pengelolaan Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

#### Pasal 18

Anggaran Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.200.000.000,00 (*Delapan Milyar Dua Ratus*

*Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Anggaran Penerimaan Atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.14.000.000,00 (*Empat Belas Juta Rupiah*), yang terdiri atas :
  - a. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara ;
  - b. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain .
- (2) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000,00 (*Sepuluh Juta Rupiah*).
- (3) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*).

#### Pasal 20

Anggaran Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.1.179.078.498,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain.

#### Pasal 21

Anggaran Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan.

#### Pasal 22

Anggaran Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.137.904.334.350,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Sembilan Ratus Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah.

#### Pasal 23

Anggaran Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.300.000.000,00 (*Tiga Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

#### Pasal 24

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.727.465.775.000,00 (*Satu Trilyun Tujuh Ratus Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
  - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah;
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.575.482.595.000,00 (*Satu Trilyun Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Milyar Empat Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.151.983.180.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

#### Pasal 25

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dimaksud dalam 24 ayat (2) huruf a, terdiri atas :
  - a. Dana Perimbangan;
  - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.333.949.522.000,00 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima ratus dua Puluh Dua Ribu Rupiah*).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 241.533.073.000,00 (*Dua Empat Puluh Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah*).

#### Pasal 26

- (1) Anggaran Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum;
  - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik;

- d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik;
- (2) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.34.394.254.000,00 (*Tiga Puluh Empat Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Empat Ribu Rupiah*).
  - (3) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.820.114.945.000,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Milyar Seratus Empat Belas Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah*).
  - (4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.168.174.552.000,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Tujuh Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah*).
  - (5) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.311.265.771.000,00 (*Tiga Ratus Sebelas Milyar Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah*);

#### Pasal 27

Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam 25 ayat (3) terdiri atas Dana Desa.

#### Pasal 28

Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 42.743.353.503,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Rupiah*), yang terdiri atas Pendapatan Hibah

#### Pasal 29

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp.2.078.390.879.870,00 (*Dua Trilyun Tujuh Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja operasional;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

#### Pasal 30

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

huruf a direncanakan sebesar Rp.1.384.932.856.739,00 (*Satu Trilyun Tiga Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas :

- a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja barang dan jasa;
  - c. Belanja Subsidi;
  - d. Belanja hibah; dan
  - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.845.355.321.724,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.419.824.690.175,00 (*Empat Ratus Sembilan Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.542.740.000,00 (*Lima Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.107.855.504.840,00 (*Seratus Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.11.354.600.000,00 (*Sebelas Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

### Pasal 31

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) terdiri atas :
- a. Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
  - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
  - d. Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - e. Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah;
  - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan

- g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum
- (2) Belanja Gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.511.703.720.813,00 (*Lima Ratus Sebelas Milyar Tujuh Ratus Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah*).
  - (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.84.477.539.874,00 (*Delapan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Delapan ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
  - (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.151.085.844.469,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Delapan Puluh Lima Juta Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).
  - (5) Belanja Gaji Dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.24.632.849.594,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*).
  - (6) Belanja gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.734.716.437,00 (*Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
  - (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.889.800.000,00 (*Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).
  - (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 71.830.850.537,00 (*Tujuh Puluh Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).

#### Pasal 32

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) terdiri atas :
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;

- d. Belanja Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
  - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.614.084.301,00 (*Delapan Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Belas Juta Delapan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Satu Rupiah*).
  - (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.145.898.169.837,00 (*Seratus Empat Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*).
  - (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.17.826.637.490,00 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Rupiah*).
  - (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.481.816.252,00 (*Empat Puluh Dua Milyar Empat Ratus Rupiah*).
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.2.199.090.000,00 (*Dua Milyar Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).
  - (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.67.670.521.722,00 (*Enam Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
  - (8) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp.61.134.370.573,00 (*Enam Puluh Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).

#### Pasal 33

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4) terdiri atas belanja subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah.

#### Pasal 34

- (1) Anggaran Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) terdiri atas:
  - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;

- b. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
  - c. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah; dan
  - d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.94.708.204.840,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Juta Dua Ratus Empat Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.12.065.400.000,00 (*Dua Belas Milyar Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.1.074.400.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 35

- (1) Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (6) terdiri atas :
- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
  - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
  - c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat; dan
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.5.694.600.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.2.455.000.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.005.000.000,00 (*Tiga Milyar Lima Juta Rupiah*).

#### Pasal 36

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b direncanakan sebesar Rp. Rp.321.789.578.561,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh*

*Satu Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Lima ratus Enam Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:*

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp.56.137.600.874,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.70.993.529.063,00 (*Tujuh Puluh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah*)).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.188.724.676.111,00 (*Seratus Delapan Puluh Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Seratus Sebelas Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.5.933.772.513,00 (*Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima ratus Tiga Belas Rupiah*).

#### Pasal 37

- (1) Anggaran modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat kantor dan Rumah tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Eksplorasi;
  - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - l. Belanja Modal Rambu-Rambu; dan
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.449.022.150,00 (*Enam Milyar Empat Ratus Empat Puluh sembilan Juta Dua Puluh Dua Ribu Seratus Lima Puluh Rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.100.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Seratus Juta Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.49.465.000,00 (*Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.156.725.427,00 (*Seratus Lima Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat ratus Dua Puluh Tujuh Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.8.664.427.579,00 (*Delapan Milyar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.1.461.137.420,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Satu Juta seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp. 24.953.119.563,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus sembilan Belas Ribu Lima Enam Puluh Tiga Rupiah*).
- (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp.639.786.560,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp.12.146.067.175,00 (*Dua Belas Milyar Seratus Empat Puluh Enam Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Lima Rupiah*).
- (11) Belanja Modal Alat Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp.14.500.000,00 (*Empat Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp.151.350.000,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

- (13) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp.335.400.000,00 (*Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp.16.600.000,00 (*Enam Belas Juta Enam Ratus Ribu upiah*).

#### Pasal 38

Anggaran Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) terdiri atas Belanja Modal Bangunan Gedung.

#### Pasal 39

- (1) Anggaran modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
- (2) Belanja Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.172.104.763.111,00 (*Seratus Tujuh Puluh Dua Milyar Seratus Empat Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sebelas Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.13.428.313.000,00 (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.3.191.600.000,00 (*Tiga Milyar Seratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).

#### Pasal 40

- (1) Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) terdiri atas :
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.4.693.585.893,00 (*Empat Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).

- (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.310.495.000,00 (*Tiga Ratus Sepuluh Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.55.700.000,00 (*Lima Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.873.991.620,00 (*Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah*).

#### Pasal 41

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.500.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

#### Pasal 42

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d direncanakan sebesar Rp.366.168.444.570,00 (*Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.6.640.362.500,00 (*Enam Milyar Enam Ratus Empat Puluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.359.528.082.070,00 (*Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Puluh Rupiah*).

#### Pasal 43

- (1) Anggaran belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) terdiri atas :
  - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa ; dan
  - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan

sebesar Rp.5.523.000.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Dua Puluh Tiga Juta Rupiah*).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.1.117.362.500,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah*).

#### Pasal 44

Anggaran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Propinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa.

#### Pasal 45

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp. Rp.64.786.723.102,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Rupiah*)), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran pembiayaan.

#### Pasal 46

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 47

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terdiri atas :
  - a. Pelampauan penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer;
  - c. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah; dan
  - d. Penghematan Belanja.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3.783.389.718,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.23.162.129.966,00 (*Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus enam Puluh Enam Rupiah*).
- (4) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.121.929.304,00 (*Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Satu Juta sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Rupiah*);

- (5) Penghematan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.47.142.074.114,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus empat Belas Rupiah*).

#### Pasal 48

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b direncanakan sebesar Rp.17.080.000.000,00 (*Tujuh Belas Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
  - b. Penyertaan Modal.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.000.000.000,00 (*Sepuluh Milyar Rupiah*).
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.7.080.000.000,00 (*Tujuh Milyar Delapan Puluh Juta Rupiah*).

#### Pasal 49

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp.64.786.723.102,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Rupiah*).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp.64.786.723.102,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Seratus Dua Rupiah*).

#### Pasal 50

Uraian lebih lanjut anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII : Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII : Rincian Dana Bagi Hasil - Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/ Tambahan Dana Bagi Hasil - Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX : Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X : Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

#### Pasal 51

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Desember 2022



Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 30 Desember 2022



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 36